

JURNAL
KONSEP PENEGAKAN HUKUM
PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh

drh. Dedi Wijayanto, S.H.

Serdik SPPK - Pokjar 1 / No Serdik 202409002013

Abstrak

Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dari penegakan hukum terhadap orang dewasa, dengan fokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Konsep penegakan hukum ini berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Pendekatan yang digunakan termasuk diversi dan keadilan restoratif, yang bertujuan mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur formal peradilan ke proses di luar pengadilan, guna menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan perlakuan khusus dan manusiawi terhadap anak melalui pendidikan, bimbingan, dan pembinaan dalam proses hukum. Hak-hak anak dalam proses hukum meliputi hak atas pendampingan, perlakuan yang bermartabat, dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan anak dengan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif. Penegakan hukum yang bersifat edukatif dan pembinaan ini berupaya menghindari hukuman yang bersifat represif, dengan menekankan pada pengembangan perilaku positif yang dapat mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak diupayakan untuk tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga untuk mendukung pemulihan dan pengembangan anak sebagai generasi penerus bangsa.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Konsep penegakan hukum ini berlandaskan pada prinsip perlindungan anak, mengingat anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan psikologis mereka. Prinsip ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum memperhatikan kepentingan terbaik anak, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Selain itu Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, yang mengatur prosedur khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini menekankan pendekatan yang bersifat edukatif, pembinaan, dan rehabilitatif, bukan semata-mata penghukuman dimana pada sistem ini harus dilakukan. Dengan demikian penegakan hukum terhadap anak lebih menekankan pada upaya pembinaan dan rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat represif. Tujuan utamanya adalah untuk membantu anak mengembangkan perilaku positif dan membangun kembali masa depan mereka. Program rehabilitasi meliputi pendidikan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial yang dirancang untuk membantu anak berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan baik.

II. KAJIAN LITERATUR


Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan metodologis yang sesuai untuk menggali data, memahami fenomena, dan memberikan rekomendasi yang aplikatif. Metode penelitian yang sering digunakan dalam studi ini meliputi metode kuantitatif, dan *mixed methods*, yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dimana

metode kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana penegakan hukum terhadap anak dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi pola atau tren yang ada. Teknik ini melibatkan pengumpulan data numerik yang dianalisis secara statistic, sesuai dengan data yang didapat hampir 65% anak yang berhadapan dengan hukum belum dapat diselesaikan kasusnya, dikarenakan adanya kendala dari pihak korban yang menempuh langsung jalur hukum.

III. METODE PENELITIAN.

Metoda penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017: 2). Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh pemaparan yang objektif mengenai penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai variabel intervening, maka jenis penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Serta metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Metoda penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kuesioner.

Tabel :kasus Anak berhadapat dengan Hukum



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama periode 2019-2023 ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Rinciannya, 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis.

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ini konsisten berada di atas 100 orang per tahun selama 2019-2022. Angkanya kemudian turun menjadi 69 anak pada 2023, dengan rincian 58 anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan 11 anak pelaku kekerasan psikis.

DAFTAR PUSTAKA

Apong, Herlina, dkk, 2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, P.T Alumni, Bandung.

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,